

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke- : 4
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2020
- Waktu : 10.40 s.d. selesai WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Pembahasan mengenai:
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019;
 2. Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019;
 3. RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021; dan
 4. Isu-Isu Aktual.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
- Hadir : A. 47 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (BP2SDM));
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
16. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021, dan Isu-Isu Aktual, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp7.562.517.984.000,00** (tujuh triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor: S-376/MK.02/2020 dan Nomor: B.310/M.PPN/D.8/PP/04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp493.415.326.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp70.613.724.000,00, (tujuh puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, sebesar Rp307.306.014.000,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus enam juta empat belas ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, sebesar Rp2.040.275.579.000,00 (dua triliun empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.909.725.534.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp367.777.464.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - g. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - h. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp310.246.386.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp340.969.709.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
 - j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp286.798.156.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp266.968.331.000,00 (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp193.742.633.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut**, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima belas ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menelaah RKA dan RKP Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp5.347.698.842.500,00** (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan:
 - a. Pembangunan Persemaian Modern, sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).
 - b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebesar Rp2.253.250.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Pemulihan Danau Prioritas, sebesar Rp36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Tuan Rumah COP 4 Minamata, sebesar Rp151.318.996.500,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah untuk Pembuatan Bahan Bakar Berbasis Sampah/*Refuse Derived Fuel* (RDF), sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 - f. Pencegahan Karhutla, sebesar Rp186.161.539.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - g. Penanggulangan Karhutla, sebesar Rp62.700.000.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

- h. Dukungan Ketahanan Pangan Nasional Terpadu TA 2021, sebesar Rp805.998.618.000,00 (delapan ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- i. Belanja Operasional Perkantoran, sebesar Rp151.596.732.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- j. Belanja Pegawai, sebesar Rp79.847.957.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),

sehingga Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 menjadi sebesar **Rp12.910.216.826.500,00** (dua belas triliun sembilan ratus sepuluh miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- 3. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, sebesar **Rp500.000.000.000,00** (lima ratus miliar rupiah) untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah infeksius dalam penanganan COVID-19, serta rehabilitasi lahan gambut.
- 4. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu Kementerian/Lembaga penyumbang devisa negara. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menjaga dan meningkatkan capaian kinerja dimaksud.
- 5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kelemahan atas kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan kegiatan pengamanan hutan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pencegahan *illegal logging*, pencegahan perambahan kawasan hutan, serta pencegahan perburuan satwa liar secara ilegal dan pengendalian konflik satwa liar. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal:
 - a. peningkatan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kerja serta peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atas personil Polisi Kehutanan (Polhut) yang saat ini tersedia.
 - b. peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan, maupun

Pemegang Izin Usaha di Bidang Kehutanan (Hutan Tanaman Industri, Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengamanan kawasan hutan.

7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan perusakan hutan dan lingkungan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Pelaku kejahatan luar biasa agar dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan hasil proses penegakan hukum atas tindak kejahatan perusakan hutan dan lingkungan selama tahun 2015 s.d. 2019, termasuk jumlah denda ganti rugi yang disetorkan kepada kas negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Kerja yang akan datang.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu, yang dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsesi (izin usaha) serta kawasan hutan yang akan dikonversi (dialihstatuskan) menjadi kawasan nonhutan (HGU/kebun), yang kurang mempertimbangkan aspek konservasi atas habitat tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan/atau koridor habitat satwa liar dilindungi, dalam rangka mendukung pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

